

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

Struktur konseptual berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan metode untuk menganalisis masalah yang disajikan dalam penelitian ini. Beberapa teori yang relevan meliputi:

1. Pengertian Perkawinan

Makna perkawinan adalah bagaimana makhluk hidup ciptaan Tuhan terhubung untuk memastikan reproduksi di alam. Perkawinan tidak hanya terjadi antara manusia, tetapi juga pada tumbuhan, pohon, dan hewan. Ini adalah praktik sosial yang berubah seiring dengan pertumbuhan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat yang kurang kompleks, adat perkawinan bersifat sederhana, terbatas, dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang lebih maju, adat perkawinan lebih canggih, luas, dan terbuka. Pedoman perkawinan telah ada sejak zaman kuno dan dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat, pemimpin tradisi, dan/atau tokoh agama. Pedoman ini terus berkembang dalam komunitas yang memiliki badan pemerintahan dan dalam suatu negara.⁷

Pernikahan adalah kesepakatan formal atau ikatan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui oleh standar hukum, agama, dan budaya, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 1.

bahagia, abadi, harmonis, dan sejahtera. Pernikahan mewakili pengabdian seumur hidup yang menyatukan dua individu untuk berbagi tugas dan cinta. Istilah "pernikahan" secara linguistik berarti penyatuan. Sebagaimana diuraikan dalam hukum Islam, pernikahan mengacu pada kontrak yang diakui yang memenuhi pilar-pilar penting dan syarat-syarat khusus yang dibutuhkan untuk sebuah persatuan.⁸ Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa, ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3)

Pengaruh budaya dan lingkungan suatu masyarakat, serta interaksi sosialnya, terkait erat dengan budaya perkawinan dan peraturan-peraturannya. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, opini, dan keyakinan agama masyarakat. Misalnya, peraturan perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, serta oleh budaya perkawinan Barat dan tradisi lokal.⁹

Budaya Indonesia beragam dalam segala hal. Dari segi agama, terlihat jelas bahwa berbagai kepercayaan diakui di Indonesia. Setiap

⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 224.

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 6.

agama memiliki kerangka hukumnya sendiri, khususnya mengenai perkawinan. Meskipun peraturan perkawinan untuk setiap agama berbeda, peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara resmi ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berfungsi sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-undang nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara seperti Indonesia, yang merupakan rumah bagi berbagai etnis dan segmen populasi. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya mendefinisikan landasan hukum Perkawinan Nasional tetapi juga mengintegrasikan berbagai prinsip dan menetapkan kerangka hukum yang berfungsi sebagai panduan dan telah diterapkan untuk berbagai kelompok masyarakat.

Undang-undang ini, sebagai bentuk persatuan yang khas, sepenuhnya menghormati berbagai agama dan kepercayaan yang berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kesatuan ini dimaksudkan untuk menangani semua aspek yang tidak diatur oleh hukum agama atau kepercayaan, karena urusan-urusan ini dianggap berada dalam yurisdiksi Negara untuk diatur sesuai dengan evolusi masyarakat dan tuntutan kontemporer. Hukum Perkawinan disebut bersifat komprehensif. Hukum ini tidak hanya mencakup perkawinan dan perceraian, tetapi juga

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 6.

menetapkan status anak, menguraikan hak dan tanggung jawab orang tua dan anak-anak mereka, masalah perwalian, dan verifikasi garis keturunan anak. Selain itu, hukum ini mencakup masalah-masalah yang tidak diatur dalam Hukum Adat atau Hukum Islam, seperti Perjanjian Perkawinan. Lebih jauh lagi, hukum ini membahas hubungan dan kegiatan hukum dalam perkawinan dan mencakup peraturan yang relevan dengan peradilan.

Meskipun Indonesia memiliki hukum utama tentang perkawinan, berbagai tradisi dan upacara masih diikuti di negara ini. Hal ini terlihat dari bagaimana hukum perkawinan dilaksanakan menurut kepercayaan Hindu-Buddha, tradisi Islam, dan praktik Kristen. Variasi dalam pelaksanaan hukum perkawinan ini dapat memengaruhi hubungan keluarga, hubungan dengan kerabat, dan kehidupan kerja seseorang di masyarakat.¹¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”¹²

Menurut penjelasan artikel tersebut, beberapa poin penting yang perlu jadi perhatian: Pertama, ungkapan "seorang pria dengan seorang wanita" menunjukkan bahwa pernikahan terbatas pada individu yang berbeda jenis kelamin. Ini mengecualikan pernikahan sesama jenis, yang

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 2.

¹² Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

telah dilegalkan di banyak negara Barat. Kedua, istilah "sebagai suami dan istri" menandakan bahwa pernikahan mewakili penyatuan dua individu yang berbeda jenis kelamin di dalam sebuah rumah, bukan hanya merujuk pada konsep "hidup bersama tanpa menikah."

Yang ketiga, dteefinisi tersebut juga menetapkan tujuan pernikahan, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Pernikahan yang langgeng yang tidak berakhir dengan perceraian, serta kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat.

Keempat, referensi pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan, bagi Islam, adalah upacara keagamaan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama.¹³ Ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu serta Buddha—agama-agama yang dipraktikkan di Indonesia—memberikan landasan bagi cita-cita keluarga yang bahagia dan abadi. Karena pernikahan sangat erat kaitannya dengan agama dan spiritualitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, maka pernikahan terdiri dari komponen fisik/fisik dan komponen batin/spiritual, yang sangat penting. Anak-anak sangat penting untuk terciptanya keluarga yang bahagia, di mana hak dan tanggung jawab orang tua termasuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka.

Tujuan hukum pernikahan adalah untuk memastikan kebahagiaan kedua pasangan, memiliki anak, dan mendukung praktik keagamaan

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 40.

dalam struktur keluarga.¹⁴ Selain itu, fondasi kehidupan yang damai dan tenteram ditemukan di dalam keluarga.¹⁵

Berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, jelas bahwa membangun keluarga yang bahagia membutuhkan kedewasaan kedua pasangan. Dengan demikian, kedewasaan yang cukup sangat penting untuk pernikahan yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng.

Kerangka hukum pernikahan terdiri dari aturan-aturan yang mengatur bagaimana orang berhubungan satu sama lain, terutama dalam berbagi kebutuhan dasar antara pria dan wanita, serta hak dan tanggung jawab yang menyertai pernikahan.

Pernikahan adalah prinsip yang ditetapkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Aturan alamiah pernikahan terlihat pada manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan. Akibatnya, para ilmuwan alam percaya bahwa sebagian besar hal terdiri dari pasangan. Misalnya, air yang kita konsumsi terbuat dari oksigen dan hidrogen, dan listrik memiliki aspek positif dan negatif.¹⁶ Semua yang dikatakan para ilmuwan alam ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

¹⁴ Hilman Hadikusuma, h. 21.

¹⁵ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Kasara, 2011), h. 36.

¹⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi 2. h. 1.

Pernikahan, yang diakui sebagai sunnatullah, pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan besarnya manfaat yang diberikannya. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Izzudin Abdussalam, manfaat tersebut dikategorikan menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu:

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. bagi hamba-Nya.

Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi pada fadhil (utama), afdhal (paling utama), dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah yang paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling benar, kemaslahatan jenis ini wajib di kerjakan.

2. Maslahat yang disunahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk demi kebaikannya. Tingkat kemaslahatan paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan samapai pada tingkatan maslahat yang ringan mendekati maslahat mubah.

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar

kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.¹⁷

Islam sangat menganjurkan menikah. Dalam sebuah hadis dikatakan: “Barangsiapa yang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari din (agama)-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah swt. pada separuh yang lainnya”, (Riwayat Thabrani).¹⁸

Keuntungan dari perintah, takhyir, dan larangan kini dapat dipahami. Keuntungan dari larangan adalah memungkinkan kita untuk berpaling dari kejahatan dan menghindari bahaya. Tingkat larangan di sini sebanding dengan besarnya kerusakan yang mungkin ditimbulkannya serta konsekuensi negatifnya. Meskipun masih ada perbedaan antara hal-hal yang dilarang dan yang tercela berdasarkan tingkat kejahatannya, bahaya yang disebabkan oleh hal-hal yang dilarang tidak diragukan lagi lebih parah daripada bahaya yang disebabkan oleh hal-hal yang tercela. Misalnya, meskipun keduanya sama-sama dilarang, perzinahan tidak diragukan lagi lebih dilarang daripada memeluk atau mencium wanita yang bukan mahram.¹⁹ Oleh karena itu, meskipun pernikahan pada awalnya diperbolehkan, pernikahan dapat berubah sebagai respons terhadap perubahan keadaan sesuai dengan lima hukum ahkamul-khamsah.

¹⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 558-559.

¹⁸ Badiatul Muchlisin Asti, *Datangilah Istrimu sesuai Kehendakmu* (Jakarta: PT. Buku Seru, 2013), h. 13.

¹⁹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terjemah*, h. 562.

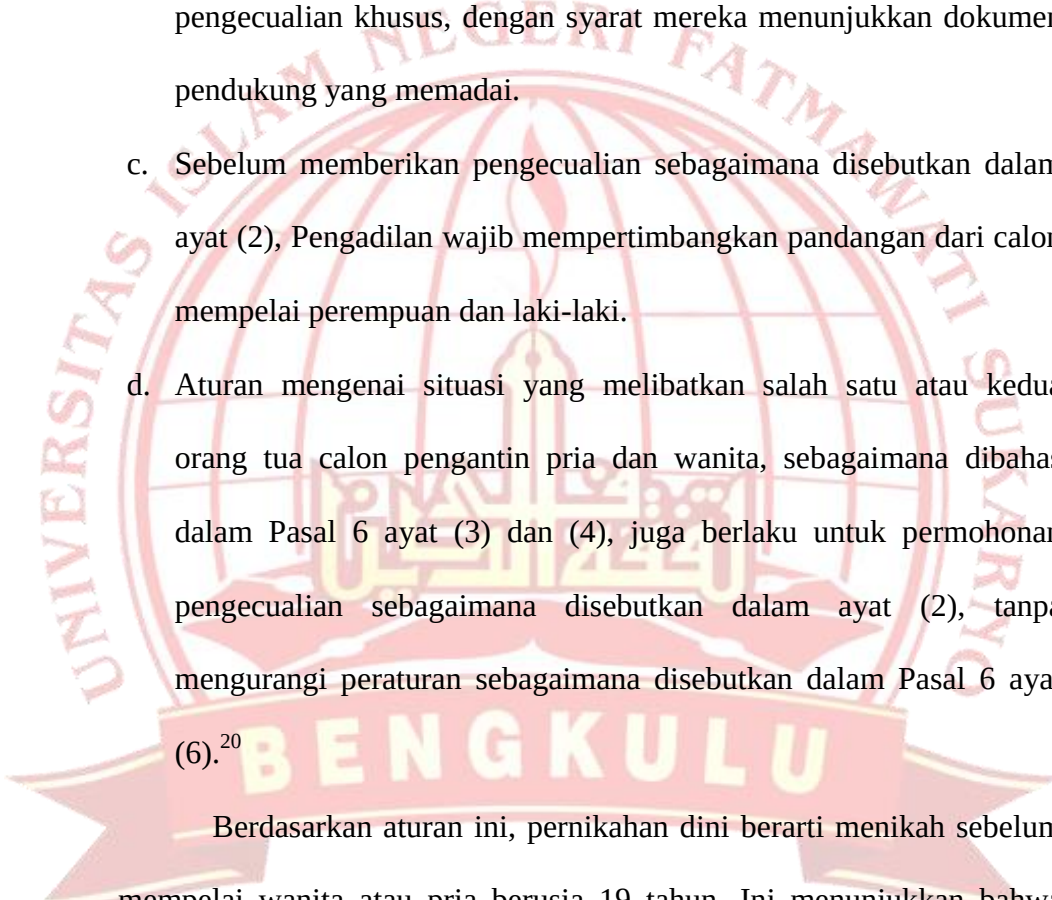
Berdasarkan penjelasan yang diberikan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, dasar pernikahan dapat bersifat wajib, haram, anjuran, atau diperbolehkan, tergantung pada potensi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan.

2. Perkawinan Dini Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemerintah telah mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019, dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 setelah diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2019. UU No. 16 Tahun 2019, yang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diumumkan dan dimasukkan dalam Suplemen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menguraikan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan adat istiadat agama dan kepercayaan yang berbeda. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, dalam hal perkawinan, penting untuk digarisbawahi bahwa usia minimum legal untuk menikah, sebagaimana ditentukan dalam Amandemen UU No. 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- 
- a. Perkawinan hanya dapat dilakukan jika baik laki-laki maupun perempuan berusia minimal 19 tahun.
 - b. Jika ada kebutuhan untuk menyimpang dari persyaratan usia yang disebutkan dalam ayat (1), orang tua dari laki-laki atau perempuan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk pengecualian khusus, dengan syarat mereka menunjukkan dokumen pendukung yang memadai.
 - c. Sebelum memberikan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), Pengadilan wajib mempertimbangkan pandangan dari calon mempelai perempuan dan laki-laki.
 - d. Aturan mengenai situasi yang melibatkan salah satu atau kedua orang tua calon pengantin pria dan wanita, sebagaimana dibahas dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), juga berlaku untuk permohonan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), tanpa mengurangi peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (6).²⁰

Berdasarkan aturan ini, pernikahan dini berarti menikah sebelum mempelai wanita atau pria berusia 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang melibatkan seseorang di bawah usia 19 tahun sebagian besar melanggar hukum. Selain itu, jika mempelai wanita dan pria

²⁰ Aulia Ismail, “*Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten treggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II)*”, (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2014), h. 3.

berusia di bawah 21 tahun, mereka perlu mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka untuk menikah.

Meskipun pernikahan dini sebagian besar tidak diperbolehkan, menurut Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, masih dimungkinkan untuk melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun jika orang tua mempelai wanita dan/atau pria meminta izin khusus kepada pengadilan dan memiliki alasan yang baik yang didukung oleh bukti yang cukup.

"Alasan mendesak" berarti ada situasi di mana pernikahan diperlukan tanpa pilihan lain. Sementara itu, "bukti yang cukup" mengacu pada dokumen yang menunjukkan bahwa baik mempelai wanita maupun pria berusia di bawah 19 tahun, bersama dengan pernyataan petugas kesehatan yang mendukung klaim orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat dibutuhkan.

Permohonan pengecualian diajukan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk non-Muslim. Keputusan pengadilan mengenai pengecualian harus mempertimbangkan pandangan dari calon pengantin pria dan wanita. Dengan demikian, menurut peraturan yang disebutkan di atas, pernikahan dini tetap diperbolehkan secara hukum. Meskipun demikian, pernikahan ini tidak dapat terjadi secara sembarangan dan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti yang telah dijelaskan di atas.

3. Pernikahan Dini Ditinjau dari KHI

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam KHI.²¹ Pernikahan, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Karena itu, setiap orang diimbau untuk menikah. Menurut UU Pernikahan No. 16 Tahun 2019, yang mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dinyatakan.

Pernikahan dini adalah konsep modern. Istilah "dini" merujuk pada suatu titik waktu, khususnya di awal suatu periode. Kebalikannya adalah pernikahan terlambat. Pada awal abad ke-20 dan sebelumnya, sudah biasa bagi perempuan untuk menikah pada usia 13 atau 14 tahun, dan laki-laki pada usia 17 atau 18 tahun, ini cukup normal dan tidak aneh. Namun, di dunia saat ini, praktik ini dianggap tidak biasa. Perempuan yang menikah sebelum berusia 20 tahun atau laki-laki yang menikah sebelum usia 25 tahun sering dicap sebagai menikah terlalu cepat, atau "terlalu dini." Imam Muhammad Shirazi dan Asadullah Dastani berpendapat bahwa pernikahan dini didukung oleh perspektif

²¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 228.

ilmiah dan agama. Praktik ini telah menjadi kebiasaan dalam komunitas Muslim sejak awal Islam, sebelum adanya campur tangan budaya, ekonomi, dan militer di wilayah Muslim dari Timur dan Barat. Jika masalah pernikahan dini diabaikan, hal itu dapat mengakibatkan kemerosotan moral, dengan dampak paling ringan berupa aktivitas seperti masturbasi atau munculnya berbagai masalah kesehatan, seperti yang dicatat oleh para profesional kesehatan. Secara tradisional, umat Islam menikahkan perempuan antara usia 10 dan 15 tahun, dan mereka yang masih perawan biasanya antara masa pubertas dan usia 18 tahun. Bagi mereka, pernikahan dini dianggap penting, terutama mengingat peluang yang tersedia bagi mereka.

Tidak diperlukan penelitian yang rumit atau alat militer agar hal ini terjadi. Pernikahan sama pentingnya bagi mereka seperti makanan, air, dan pakaian. Beberapa pria akan mencari wanita tertentu, dan beberapa wanita akan mencari pria tertentu, tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk bersatu secara sah sebagai pasangan. Sebagian besar anak muda menjadi aktif secara seksual sekitar usia sepuluh tahun untuk perempuan dan selama pubertas untuk laki-laki, yang dapat menyebabkan masalah serius seperti kehamilan yang tidak diinginkan, banyak anak lahir di luar nikah di jalanan dan daerah berpenghasilan rendah. Serta penyebaran berbagai penyakit, perselingkuhan, pengkhianatan, dan bahkan bunuh diri; juga peningkatan homoseksualitas, perdagangan anak, dan masalah lainnya.

Ibnu Syubromah menegaskan bahwa agama membatasi pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan sebelum mencapai pubertas. Ia berpendapat bahwa tujuan mendasar pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memastikan kelanjutan keturunan, yang tidak dapat diterapkan pada anak-anak yang belum mencapai pubertas. Ia menekankan tujuan utama pernikahan dalam konteks ini. Dalam analisisnya, Ibn Syubromah berusaha melampaui batasan tekstual, meneliti topik tersebut melalui lensa historis, sosiologis, dan budaya. Akibatnya, dalam membahas pernikahan Nabi dengan Aisyah, yang saat itu berusia enam tahun, Ibn Syubromah memandangnya sebagai izin unik bagi Nabi yang tidak boleh ditiru oleh para pengikutnya. Sebaliknya, sebagian besar ulama hukum Islam menerima pernikahan dini sebagai hal yang diperbolehkan.

Pandangan ini didasarkan pada interpretasi Surah al-Talaq, ayat 4. Selain itu, catatan sejarah menunjukkan bahwa Aisyah menikah dengan Nabi pada usia muda. Demikian pula, pernikahan dini lazim di kalangan Sahabat Nabi. Beberapa ulama menegaskan bahwa penerimaan pernikahan di bawah umur telah mencapai konsensus di antara para ulama hukum Islam. Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa kewarasan mental dan pubertas adalah prasyarat penting untuk pernikahan, kecuali diizinkan oleh wali mempelai wanita dan pria. Selain itu, kedua belah pihak harus bebas dari segala keadaan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah, baik

karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, permanen maupun sementara. Argumen yang dikemukakan oleh Ibn Syubromah dianggap kurang substansi dan validitasnya, sehingga ditolak. Kerangka hukum yang diusulkannya dianggap tidak stabil dan mudah disanggah.

Pasal 15 ayat 1 dari buku pertama Kitab Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Pernikahan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami harus berusia minimal 19 tahun dan calon istri harus berusia minimal 16 tahun, demi kepentingan keluarga dan rumah tangga. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun juga harus meminta izin. Namun, usia tersebut telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa calon mempelai harus berusia 19 tahun untuk dapat menikah.

Al-Qur'an membahas tentang pernikahan dini, tetapi tidak menetapkan batasan usia. Namun, jika perkembangan seseorang berjalan normal, mereka akan berada pada tahap perkembangan remaja akhir antara usia 18 dan 22 tahun. Pada usia 22 tahun, seseorang benar-benar dewasa. Semua tonggak perkembangan masa remaja telah selesai. Setelah masa remaja, barulah persiapan untuk menikah menjadi sebuah tugas.

Sebuah hadits merujuk pada usia yang tepat untuk menikah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang menyampaikan:

"Wahai para pemuda, jika ada di antara kalian yang mampu, hendaklah ia menikah; dan jika tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena ini lebih mungkin untuk mengendalikan nafsunya."

Hadits tersebut merujuk pada istilah "syabab," yang menunjukkan masa muda. Biasanya, individu mengalami pubertas antara usia 14 dan 17 tahun. Meskipun demikian, banyak orang dari generasi sekarang mengalami kematangan fisik namun masih kurang perkembangan mental. Seseorang dianggap telah mencapai pubertas jika mereka memenuhi beberapa kriteria:

- 1) kemampuan yang jelas dan rasional untuk mengambil keputusan;
- 2) kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan pemahaman yang memadai;
- 3) kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang paling penting di antara hal-hal yang penting;
- 4) kapasitas untuk mandiri;
- 5) kompetensi untuk mengelola keuangan dengan benar.

Kriteria pubertas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi menurut berbagai mazhab. Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama berpendapat bahwa mencapai pubertas merupakan syarat wajib untuk menikah bagi kedua jenis kelamin. Namun, Imam Hanafi tidak memberlakukan syarat ini. Selain itu, Imam Hanafi menekankan pentingnya mendapatkan persetujuan dalam pernikahan. Menurut hukum Indonesia, usia minimum calon pengantin ditetapkan pada 19 tahun.

Meskipun pernikahan merupakan urusan pribadi, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur penduduk dan menjaga ketertiban sosial.

Batasan usia diperhitungkan untuk menjaga keuntungan keluarga dan masyarakat. Menjaga keuntungan bagi masyarakat sejalan dengan gagasan ushul *mashlahah mursalah*. Peran *masalah mursalah* yang legal semata-mata sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang lebih besar bagi manusia.

4. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merujuk pada izin untuk dibebaskan dari suatu kewajiban atau batasan. Oleh karena itu, dispensasi merupakan pelanggaran aturan yang biasanya tidak diperbolehkan.²² Dispensasi pernikahan mencakup pengurangan batasan, khususnya persyaratan usia, untuk membentuk ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dispensasi usia pernikahan adalah bentuk keringanan atau izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri kepada pasangan yang belum mencapai usia legal untuk menikah, khususnya mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan ini memungkinkan pengesahan sah pernikahan di bawah umur dalam keadaan mendesak.

²² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 88.

Sebelumnya, dispensasi usia pernikahan tunduk pada pembatasan tambahan dalam Pasal 7, ayat (1) dan (2), UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan. Pengecualian yang disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang mengatur tentang pernikahan, mengacu pada penyimpangan dari usia minimum pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Akibatnya, pengadilan atau otoritas lain yang dipilih oleh kedua belah pihak dapat memberikan dispensasi usia pernikahan jika permohonan telah memenuhi kriteria dan telah melalui sejumlah tahapan peninjauan, tetapi jika para pihak tidak memenuhi persyaratan, pejabat—dalam hal ini, Pengadilan Agama—tidak akan mengizinkan pernikahan kedua individu tersebut.

Dispensasi pernikahan adalah dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah, menurut Rasyid. Ketentuan ini berlaku untuk pria di bawah usia 19 tahun dan wanita di bawah usia 16 tahun.²³ Kedua calon pasangan dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, mungkin secara bersamaan dalam satu surat permohonan, jika mereka memiliki keyakinan yang sama.

Jika, misalnya, pasangan yang bertunangan terdiri dari seorang pria Muslim dan seorang wanita non-Muslim, wanita tersebut mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan pria tersebut mengajukannya ke Pengadilan Agama, terlepas dari afiliasi

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32.

agama orang tua mereka. Hal ini karena pernikahan tersebut adalah antara kedua individu, bukan orang tua mereka. Selain itu, seorang anak yang telah memasuki masa pubertas diperbolehkan untuk memilih agamanya sendiri. Seorang anak yang belum mencapai masa pubertas umumnya dianggap menganut agama orang tuanya, kecuali jika mereka secara khusus menyatakan keyakinan mereka sendiri.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa unsur-unsur yang menentukan apakah pengecualian usia pernikahan dapat diberikan tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga faktor-faktor penting lainnya, seperti keyakinan hakim.

Secara sederhana, pengecualian bagi kaum muda yang ingin menikah diberikan kepada calon suami dan istri yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia yang dipersyaratkan untuk pernikahan sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, karena pentingnya kehidupan manusia, pengecualian pernikahan ini dapat diberikan kepada mereka yang ingin menikah.

Pengecualian pernikahan berfungsi sebagai cara bagi pasangan muda, baik laki-laki maupun perempuan di bawah usia 19 tahun, untuk melakukan pernikahan sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

²⁴ A. Rasyid, *Hukum Acara*, h. 33.

Berikut ini adalah persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi kartu identitas kedua orang tua atau wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi kartu identitas atau dokumen identitas dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi kartu identitas atau dokumen identitas dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri; dan
6. Fotokopi ijazah pendidikan terbaru anak dan/atau surat keterangan kehadiran sekolah dari lembaga pendidikan tempat anak tersebut bersekolah.

Apabila persyaratan yang disebutkan di atas tidak dapat dipenuhi, dokumen alternatif dapat diajukan yang menjelaskan identitas dan latar belakang pendidikan anak, serta identitas orang tua atau wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019. Apabila petugas pengadilan menemukan adanya kekurangan persyaratan administratif selama evaluasi permohonan dispensasi perkawinan, mereka berwenang untuk mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk diperbaiki. Sebaliknya, jika permohonan memenuhi semua persyaratan administratif, maka akan segera didaftarkan setelah pembayaran uang pendaftaran ke pengadilan. Dalam kasus di mana

pemohon tidak mampu secara finansial, mereka dapat meminta dispensasi perkawinan secara gratis.

Orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Dalam hal perceraian, satu-satunya wali adalah kedua orang tua atau orang tua yang memiliki hak asuh anak sesuai dengan perintah pengadilan. Permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh salah satu orang tua jika salah satu dari mereka telah meninggal atau memiliki alamat yang tidak diketahui. Jika kedua orang tua telah meninggal atau kehilangan hak asuh, atau jika keberadaan anak tidak diketahui, maka wali anak yang menjadi wali. Jika orang tua/wali tidak dapat hadir, maka orang tua/wali yang menjadi wali.

Jika orang tua/wali dan anak menganut agama yang berbeda, permohonan dispensasi pernikahan akan diajukan ke pengadilan sesuai dengan keyakinan agama anak. Syaratnya adalah bahwa permohonan dispensasi pernikahan untuk setiap calon suami dan istri dapat diajukan ke pengadilan yang sama jika keduanya belum mencapai usia pernikahan yang sah, sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali dari calon suami atau istri.

5. Dispensasi Kawin pada PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan ini mengatur metode dan standar bagi hakim dalam memutuskan permohonan pengecualian perkawinan, yang meliputi: BAB I tentang Ketentuan Umum yang mengklarifikasi definisi istilah-istilah

seperti "anak, orang tua, wali, perkawinan, pengecualian perkawinan, kepentingan terbaik anak, pendamping, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, pengadilan, dan hakim"; BAB II tentang Prinsip dan Tujuan; BAB III tentang Lingkup dan Kebutuhan Administratif; BAB IV tentang Pengajuan Permohonan dan Peninjauan Kasus; BAB V tentang Solusi Hukum; BAB VI tentang Klasifikasi Hakim; dan BAB VII tentang Ketentuan Akhir.

Karena tidak ada hukum yang jelas yang mengatur bagaimana menangani permohonan dispensasi perkawinan, Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar. Hakim memutuskan permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan beberapa gagasan penting, yang meliputi:

- a. Mengutamakan kesejahteraan anak;
- b. Mengakui hak anak untuk hidup dan tumbuh;
- c. Menghargai sudut pandang anak;
- d. Menghormati martabat manusia;
- e. Memastikan tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil;
- f. Mempromosikan hak yang sama untuk semua jenis kelamin;
- g. Memperlakukan semua orang secara setara di bawah hukum;
- h. Menegakkan keadilan;
- i. Mempertimbangkan manfaatnya; dan
- j. Memastikan pemahaman hukum yang jelas.

"Saat menangani permohonan dispensasi perkawinan, pedoman tertentu perlu dipatuhi:²⁵"

- a. melaksanakan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pasal 2;
- b. memastikan pembentukan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak;
- c. meningkatkan akuntabilitas orang tua dalam mencegah perkawinan anak;
- d. menentukan apakah ada paksaan yang terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan;
- e. menstandarisasi prosedur pemrosesan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan.

Individu yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua. Dalam kasus di mana orang tua anak bercerai, permohonan harus diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua saja, jika mereka memegang hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau hilang, orang tua yang masih hidup dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dalam kasus di mana kedua orang tua telah meninggal atau hilang, permohonan dapat diajukan oleh wali anak. Jika orang tua tidak dapat menghadiri sidang, mereka harus mengajukan permohonan melalui seorang pengacara, yang diberi kuasa oleh surat

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", (Jakarta, 2019), h. 11.

kuasa dari orang tua atau wali anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam persidangan harus memberikan bimbingan kepada pemohon, anak-anak, calon pasangan, dan orang tua/wali dari calon pasangan. Hakim menyarankan untuk memastikan bahwa orang tua, anak-anak, calon pasangan, dan orang tua atau wali dari calon pasangan memahami risiko yang terkait dengan pernikahan, yang meliputi:

- a. kemungkinan pendidikan anak terhenti;
- b. kemampuan anak untuk menyelesaikan 12 tahun pendidikan wajib;
- c. sistem reproduksi anak yang masih belum berkembang;
- d. dampak finansial, sosial, dan emosional pada anak;
- e. kemungkinan terjadinya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.

“Selama proses persidangan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti:

- a. apakah anak yang terlibat dalam permohonan tersebut menyadari dan menyetujui pengaturan pernikahan;
- b. kondisi mental, kesehatan fisik, dan kesiapan anak untuk menikah dan memulai keluarga; dan
- c. segala bentuk tekanan psikologis, fisik, seksual, atau finansial pada anak dan/atau keluarga untuk menikah atau menikahkan anak tersebut.”

Saat meninjau permohonan anak untuk Dispensasi Pernikahan, hakim dapat meminta masukan dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial berlisensi, petugas kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15.

Selain itu, selama peninjauan, "Hakim harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak" bersama dengan pedoman berikut:

- a. Mempelajari permohonan pemohon secara saksama dan detail;
- b. Memeriksa hak hukum pemohon;
- c. Meneliti latar belakang dan alasan pernikahan anak;
- d. Mengumpulkan informasi tentang hambatan apa pun terhadap pernikahan;
- e. Mencari tahu apakah anak memahami dan menyetujui pernikahan tersebut;
- f. Mempertimbangkan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- g. Mendengarkan pernyataan dari pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali mereka;
- h. Mempertimbangkan situasi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan keuangan anak dan orang tua, berdasarkan saran dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, organisasi perlindungan anak, dan Komisi Perlindungan Anak;
- i. Meneliti apakah ada tanda-tanda tekanan psikologis, fisik, seksual, atau keuangan;

- j. Pastikan orang tua bersedia membantu dan bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Oleh karena itu, untuk menilai kondisi mental, kesehatan, dan kesiapan anak untuk menikah dan membangun rumah tangga, diperlukan evaluasi menyeluruh sebelum mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Dalam konteks ini, rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAD merupakan prasyarat penting ketika mengajukan kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Rekomendasi ini sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik masyarakat.

PERMA juga menyatakan bahwa hakim yang berwenang untuk memutuskan permohonan dispensasi perkawinan adalah mereka yang telah memperoleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menjabat sebagai Hakim Anak. Selain bersertifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak atau memiliki pengalaman memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, hakim-hakim ini juga harus telah menerima pelatihan dan/atau bantuan teknis tentang Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum. Namun, Hakim mana pun dapat memutuskan permohonan dispensasi perkawinan jika tidak ada hakim yang memiliki kualifikasi tersebut.

6. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Kerangka hukum utama yang mengatur dispensasi perkawinan di Indonesia adalah UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan persyaratan usia minimum untuk menikah yaitu 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Bagi negara seperti Indonesia, memiliki undang-undang perkawinan nasional yang komprehensif sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai penting dan berfungsi sebagai landasan hukum bagi praktik perkawinan yang berlaku untuk berbagai segmen masyarakat kita. Perundang-undangan ini harus secara efektif menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Di sisi lain, penting bagi hukum untuk mengakui dan mencerminkan semua aspek kehidupan yang berbeda sebagaimana adanya di dunia modern kita. Undang-Undang Perkawinan ini mencakup prinsip dan aturan dari berbagai tradisi dan kepercayaan agama individu yang terlibat. Undang-undang ini menekankan bahwa calon suami dan istri harus siap secara mental dan fisik untuk menikah, memastikan bahwa tujuan perkawinan dapat tercapai secara efektif tanpa mengakibatkan perceraian, dan bahwa mereka dapat membesarkan anak-anak yang sehat. Karena alasan ini, perkawinan yang melibatkan individu yang masih di bawah umur harus dihindari.²⁶

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan...*, h. 7-8.

Sebelum menikah, calon pengantin pria dan wanita harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 6 hingga 12. Di antara persyaratan perkawinan tersebut, kita fokus pada Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan: "Perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah berusia minimal 19 tahun."

Menetapkan usia legal untuk menikah sangatlah penting. Memasuki pernikahan membutuhkan kematangan fisik dan mental. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum Hukum Perkawinan menunjukkan bahwa calon pasangan harus memiliki kesiapan biologis dan psikologis untuk menikah. Persyaratan ini mendorong keberhasilan pernikahan, meminimalkan risiko perceraian, dan mendukung kelahiran anak-anak yang sehat. Dengan demikian, sangat penting untuk melarang pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia legal.

Selain itu, batasan usia membantu mengekang kebiasaan menikah muda yang meluas di daerah pedesaan, yang dapat memiliki sejumlah dampak buruk. Pernikahan tidak dapat dilakukan sebelum usia ini kecuali pengadilan atau otoritas lain yang dipilih oleh orang tua kedua belah pihak memberikan dispensasi. Hukum yang mengatur hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: "Jika terdapat penyimpangan dari ayat (1) Pasal ini, orang tua/wali dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri untuk dispensasi karena alasan mendesak."

Jika usia kurang dari persyaratan ini, dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. PERMA No. 5 Tahun 2019, yang membahas Pedoman untuk Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, mengatur proses tersebut. Dispensasi pernikahan adalah konsesi atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum memenuhi persyaratan materiil untuk menikah, khususnya persyaratan usia minimum 19 tahun bagi pria dan wanita agar memenuhi syarat untuk menikah.

"Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk menghentikan perkawinan anak dengan memastikan bahwa individu muda yang memasuki pernikahan benar-benar dewasa dan siap untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Undang-undang ini juga berupaya meminimalkan perceraian dalam perkawinan dini, mendorong kesejahteraan anak-anak, dan mengendalikan angka kelahiran yang tinggi dan peningkatan populasi yang cepat.²⁷ Selain itu, perkawinan yang melibatkan perempuan muda dapat menyebabkan peningkatan angka kelahiran dan peningkatan risiko kematian ibu. Dampak buruk lainnya adalah penurunan kesehatan reproduksi perempuan.

UU No. 1 Tahun 1974 menguraikan berbagai prinsip untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur perkawinan, termasuk persetujuan sukarela, keterlibatan keluarga, pembatasan poligami, dan kesiapan mental dan fisik kedua pasangan. Persyaratan kematangan fisik dan

²⁷ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*,... h. 48.

mental pasangan yang akan menikah mencerminkan kriteria usia minimum untuk menikah. Prinsip-prinsip mengenai kematangan calon pengantin dalam UU No. Sosroatmodjo dan Aulawi juga menekankan aspek-aspek berikut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- a. Prinsip persetujuan sukarela
- b. Keterlibatan anggota keluarga
- c. Tantangan terhadap perceraian dan batasan terhadap poligami
- d. Kesiapan calon pengantin wanita dan pria
- e. Peningkatan status perempuan.²⁸

Namun, Undang-Undang Perkawinan tidak secara spesifik menyebutkan apa yang dianggap sebagai alasan yang sah, baik dalam ketentuan maupun penjelasannya. Karena siapa pun dapat meminta pengecualian tersebut tanpa memberikan alasan yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2002, pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mencegah perkawinan dini. Menurut Pasal 26 ayat (1), poin c, orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak, dan Pasal 55 mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak muda yang menjadi korban perkawinan dini.

Dispensasi perkawinan harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) dan bukan jalan pintas, karena orang tua bertanggung jawab

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kecana, 2006), h. 6.

untuk menghentikan perkawinan anak. Menurut Pasal 9, anak muda berhak atas pendidikan yang harus berlangsung setidaknya dua belas tahun. Tetapi dalam banyak kasus, hak anak atas pendidikan dapat berakhir jika mereka menikah di usia muda karena dispensasi perkawinan. Anak-anak yang diberikan dispensasi pernikahan berhak mendapatkan perlindungan terhadap pelecehan, kekerasan, dan penelantaran.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara jelas mengakui anak sebagai individu dengan hak-hak mendasar yang perlu dilindungi oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat luas. Anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal perkawinan anak, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah, terdapat risiko pelanggaran hak-hak tersebut jika masalah ini tidak ditangani dengan bijaksana. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyoroti tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

Oleh karena itu, ketika orang tua mendorong perkawinan anak di bawah umur, hal itu tidak hanya dipandang sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga, tetapi juga harus diteliti untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pemerintah, melalui penegak hukum dan organisasi terkait, harus meningkatkan sistem dukungan untuk kesejahteraan psikologis, perawatan kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak yang

hamil di luar nikah, memastikan masa depan mereka tidak terganggu oleh perkawinan dini.

Menurut KHI di Indonesia, terdapat kesepakatan bersama di antara para ulama Indonesia. Pada dasarnya, peraturan mengenai perkawinan dalam KHI tercakup dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya. Namun, KHI memberikan rincian yang lebih komprehensif, dengan larangan yang lebih jelas dan pedoman tambahan untuk menegakkan hukum dan peraturan yang ada.²⁹

Dalam kamus bahasa Indonesia, dispensasi mengacu pada izin khusus yang menyimpang dari aturan biasa dalam situasi tertentu, atau kebebasan dari suatu aturan atau batasan.³⁰ Ini juga dapat berarti memberikan izin kepada seseorang untuk tidak memenuhi suatu persyaratan, memberikan waktu tambahan, atau menunjukkan pengertian dalam situasi yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, dispensasi pernikahan dapat digambarkan sebagai izin hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk mengizinkan individu muda untuk menikah.

Kitab Hukum Islam berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dalam hal unsur-unsur utama perkawinan. Perbedaan utamanya adalah Undang-Undang Perkawinan tidak merinci apa saja unsur-unsur utama tersebut, sedangkan Kitab Hukum Islam merincinya. Mengenai unsur-unsur utama ini, Kitab Hukum Islam berpegang pada prinsip-prinsip

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum ...*, h. 27.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 238.

hukum Islam (fiqh) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Kitab Hukum Islam.

Meskipun Kitab Hukum Islam menetapkan lima unsur utama perkawinan berdasarkan fiqh, ia menyelaraskan persyaratannya untuk perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan membatasi persyaratan ini hanya pada persetujuan calon mempelai dan batasan usia.³¹ Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 15, ayat (1) dan (2), yang membahas tentang batasan usia dan kedewasaan:

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga, calon pengantin pria dan wanita hanya boleh menikah jika telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus berusia minimal 19 tahun.
- (2) Mereka yang ingin menikah yang berusia di bawah 21 tahun harus memperoleh persetujuan yang diperlukan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 16 ayat (1) KHI, pernikahan harus berdasarkan persetujuan calon pengantin pria dan wanita. Meskipun Kompilasi merupakan kerangka hukum yang berakar pada yurisprudensi Islam, hukum Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan sebelum usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.³² Hal ini karena usia

³¹ Aziz Silfiana, *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor.20/pdt.P/2009/PA.MN. Tentang Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010), h. 34.

³² Hilman Hadikusuma, h. 49.

pernikahan tertentu tidak dibahas dalam teks-teks Islam tradisional. Selain itu, teks-teks tersebut memperbolehkan pernikahan antara individu yang masih cukup muda.³³

Dari pernyataan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa mempelai wanita bisa berusia dua tahun atau lebih muda, karena pemberian ASI dianggap haram jika dilanjutkan setelah usia dua tahun. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan mungkin diperbolehkan meskipun mempelai wanita masih bayi.

Batasan usia yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Kitab Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Sesuai dengan konsep yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, calon suami istri harus cukup dewasa secara fisik dan psikologis untuk menikah agar dapat mencapai tujuan perkawinan tanpa perceraian dan memiliki anak yang sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dilarang.³⁴

Kitab Hukum Islam secara jelas menetapkan batasan usia pernikahan dalam Pasal 15 ayat (1), namun tidak membahas pengecualian pernikahan. Pengecualian ini hanya disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Meskipun Kitab Hukum Islam tidak secara langsung membahas dispensasi pernikahan, namun memberikan pedoman tidak langsung mengenai

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, h. 66.

³⁴ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 7.

persyaratan usia. Akibatnya, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah harus memenuhi syarat-syarat yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Muslim.

Terdapat pandangan dari Perspektif Hukum Islam yang mendukung gagasan pernikahan dini. Pandangan-pandangan ini diambil dari Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Talaq ayat 4, Surah An-Nisa ayat 3, dan ayat 127.

Surah At-Talaq ayat 4 menyatakan: "Bagi perempuan-perempuan yang telah berhenti haid di antara suami-suami kalian, jika kalian ragu, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan ini berlaku juga untuk perempuan yang tidak haid. Bagi perempuan yang sedang hamil, masa iddah mereka berlangsung hingga mereka melahirkan."³⁵

Wanita yang belum mengalami haid wajib menjalani masa tunggu selama tiga bulan. Masa tunggu ini, yang disebut iddah, diwajibkan dalam situasi perceraian, baik karena perpisahan atau kematian pasangan. Dalam kasus perceraian, iddah berlangsung hingga wanita tersebut mengalami tiga siklus haid, diikuti dengan masa suci.³⁶ Dengan demikian, kebutuhan akan iddah terkait dengan pernikahan. Teks tersebut secara logis menjelaskan bahwa wanita yang belum haid pun masih bisa

³⁵ Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis* (Jakarta: Aqwam, 2015), h. 328.

³⁶ Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan ...*, h. 329.

menikah. Akibatnya, para ulama tidak menetapkan batasan usia atau jangka waktu tertentu untuk menikah.³⁷

Hal ini lebih diperjelas dalam Surah An-Nisa, ayat 3 dan 127, yang berbunyi:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."³⁸

Dalam Surah An-Nisa ayat 127, disebutkan:

"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kepadamu dalam Al-quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-

³⁷ Lihat tafsir Al-Thobari 14/142 juga lihat penjelasan para ulama tafsir tentang "syarh al-kalimaat" dari wallai lam yahidhna misalnya dalam kitab tafsir taisir al-karim al-rahman fi tafsir kalam al-manankarya abdurahman bin nasr al-sa"di. Taisir karim al-rahman oleh Abubakar al-jazairi, al-tafsir al-wasith karya Muhammad sayyid Thantawi, al-Mantsur fita"wil bi al-ma"tsur karya jalaludin al-Suyuthi, dll.

³⁸ QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 127

anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui."³⁹

Dengan mempertimbangkan argumen-argumen dan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menetapkan batasan usia untuk menikah. Meskipun demikian, menurut hukum Indonesia, dispensasi pernikahan merupakan variasi atau pengecualian terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.

7. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Kawin

Menurut UU No. 16 Tahun 2019, melanggar persyaratan dispensasi pernikahan dapat menyebabkan pernikahan tidak terdaftar, kemungkinan pembatalan, dan kerentanan sosial-hukum seperti perceraian dini, ketidakstabilan ekonomi, dan perlindungan hak anak yang tidak memadai. Dispensasi hanyalah pengecualian terbatas, bukan alasan untuk menikah muda.

Jika calon pengantin pria dan wanita berusia di bawah 19 tahun, mereka dianggap di bawah umur dan secara hukum tidak dapat melakukan tindakan apa pun, termasuk menikah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan tidak akan dicatat oleh KUA atau Dispendukcapil jika dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta dan memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

³⁹ QS. An-Nisa ayat 127

Ada beberapa akibat hukum atas pelanggaran dispensasi kawin, diantaranya;

1. Apabila perkawinan yang dilakukan melanggar ketentuan batas usia tanpa dispensasi yang sah, maka perkawinan tersebut berisiko dapat dibatalkan oleh pengadilan;
2. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap anak dan istri. Sehingga, istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum, yang menyulitkan pengurusan dokumen kependudukan (akta kelahiran) dan hak nafkah/waris.
3. Perkawinan yang dilakukan atas pelanggaran aturan usia minimal 19 tahun, pernikahan bisa menimbulkan ketidaksiapan mental dan finansial, sehingga dapat memicu terjadinya perceraian pada pernikahan usia dini.

Aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai ketentuan-ketentuan ini tidak sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang masih dianggap anak jika berusia di bawah 18 tahun, artinya usia dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 tahun. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan orang tua untuk mencegah anak-anak mereka menikah di usia muda.

Meskipun undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak memiliki definisi dewasa yang berbeda, keduanya

berupaya untuk menghindari perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur. Namun, undang-undang tersebut tidak mengenakan sanksi berat untuk pelanggaran karena perkawinan dianggap sebagai masalah perdata; dengan demikian, jika anak di bawah umur menikah, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Pemerintah telah menegaskan bahwa mereka akan melindungi anak-anak. Menurut Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014, yang memperbarui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: "Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, latar belakang hukum, urutan kelahiran, atau kemampuan fisik dan mental."⁴⁰

Menurut undang-undang ini, menikah di usia muda merupakan bentuk penganiayaan anak. Anak yang tinggal bersama orang tuanya seharusnya memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memiliki kehidupan yang baik. Namun, menikah terlalu muda menghilangkan semua hak tersebut. Anak yang berhak mendapatkan pendidikan justru dipaksa menikah padahal mereka belum siap. Masa kanak-kanak adalah waktu untuk mendapatkan pendidikan terbaik, bukan untuk menghadapi tantangan orang dewasa.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), h. 53.

Apabila seorang perempuan telah menikah di usia muda, dikawatirkan dia belum bisa menjadi seorang istri yang benar-benar shalihah. Ada empat kriteria yang dimiliki seorang istri yang shalihah, yaitu seorang istri yang taat terhadap suaminya, seorang istri yang selalu membuat hati suaminya menjadi senang, tidak pernah ingkar terhadap janji yang diberikan oleh suaminya, serta seorang istri yang bisa menjaga kesucian dirinya.⁴¹

Namun, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, meskipun Pasal 288 ayat (1) KUHP menetapkan hukuman maksimal empat tahun, hal itu membutuhkan pengaduan resmi dan bukti yang menunjukkan bahwa situasi tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta proses peradilan yang dapat berdampak psikologis pada perempuan. Akibatnya, membawa masalah ini ke pengadilan pidana cukup menantang.

Jelas bahwa, dari sudut pandang hukum, pernikahan di usia muda merupakan pelanggaran hukum, khususnya mengenai usia minimum pernikahan yang telah ditetapkan.

Pernikahan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menunjukkan bahwa pernikahan dapat dilarang jika calon suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang berhak mencegah pernikahan semacam itu meliputi anggota keluarga dekat, saudara kandung, wali nikah, wali dari calon mempelai wanita atau pria,

⁴¹ Asrifin An Nakhrawie, *Istri-Istri Calon Penghuni Surga & Calon Penghuni Neraka* (Surabaya: IKTIAR, 2007), h. 20-21.

pasangan yang masih terikat secara hukum dengan salah satu calon mempelai wanita atau pria, dan pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pernikahan.

Mengenai hal ini, Pasal 20 dan 21 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan, sangat jelas. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa jika seorang petugas pencatat perkawinan mengetahui adanya pelanggaran terhadap hukum usia minimum untuk menikah, antara lain, mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan atau membantu dalam upacara perkawinan.

Namun, pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi memiliki bahaya tersendiri. Pihak yang paling terdampak adalah pasangan (istri) dan anak-anak yang akan lahir nanti. Tanpa bukti pernikahan yang sah, seperti akta nikah, seorang istri mungkin menghadapi tantangan dalam menegakkan hak-haknya terkait perceraian, warisan, tunjangan keluarga, dan berbagai masalah terkait lainnya.

8. Asas *Contra Legem*

Contra Legem adalah putusan pengadilan yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku, memungkinkan hakim untuk mengabaikannya atau bahkan bertindak melawan pasal-pasal hukum jika pasal-pasal tersebut tidak lagi sesuai dengan kemajuan dan keadilan yang diharapkan dalam masyarakat.⁴²

⁴² Suyadi, “*Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama*” (terhadap Pasal 97 KHI), h.1.

Secara harfiah, *contra legem* berarti "bertentangan dengan undang-undang". Namun, dalam konteks hukum, pendekatan ini dimaknai sebagai tindakan menyimpangi teks suatu peraturan demi mewujudkan suatu keadilan yang lebih substansial. Tindakan ini, meskipun bertujuan mulia, membawa risiko tinggi, yaitu ketika dilakukan tanpa basis pemikiran yang kokoh, maka penyimpangan putusan tersebut dapat tergelincir menjadi kesewenang-wenangan atau bahkan pelanggaran hukum itu sendiri. Di sinilah letak esensi dari keterkaitan antara putusan dan kedalaman ilmu seorang hakim.⁴³

Untuk menegakkan keadilan, seorang hakim dapat bertindak bertentangan dengan hukum dalam keadaan tertentu. Hal ini diperbolehkan apabila tidak ada peraturan atau ketentuan khusus yang mengatur suatu perkara hukum, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk bertindak bertentangan dengan hukum. Dalam kasus seperti itu, hakim wajib menyelidiki, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum dan konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28 (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudisial, serta Penjelasan Pasal 30 (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 (1) UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudisial dan Pasal 5 (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Hukum Mahkamah Agung, ketentuan-ketentuan ini bertujuan

⁴³ Sri Nurmina Sari, "*Contra Legem: Mutualisme Putusan Hakim dan Pengetahuan Akademik*", Artikel MariNews Mahkamah Agung RI, (Tahun 2025).

untuk memastikan bahwa keputusan yudisial selaras dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

“Bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertulis, sementara selain konstitusi, hukum dasar tidak tertulis juga berlaku,” demikian dinyatakan dalam penjelasan bagian umum UUDNRI 1945. Hal ini menyiratkan bahwa di Indonesia juga terdapat hukum adat, yaitu badan hukum tidak tertulis yang berkembang dan ada di masyarakat Indonesia, selain hukum tertulis. Ketika hakim menghadapi masalah kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu masalah, mereka beralih ke hukum adat ini, yang sesuai dengan aturan Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang mengatur kewenangan kehakiman.⁴⁴

Dalam kaitannya putusan dengan asas *contra legem*, seorang hakim dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang bertentangan dengan hukum, dengan catatan hal itu untuk mewujudkan keadilan (*justice*). Keadilan yang di maksud adalah keadilan yang tidak mendasar pada aturan tertulis namun keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang menurut masyarakat berbeda dengan apa yang ada dalam aturan tertulis. Terhadap hal ini menurut penulis, apabila hal tersebut dikaitkan dengan mazhab positivisme maka hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan hukum yang dicapai oleh mazhab positivisme. Pasalnya, mazhab positivisme menitik beratkan

⁴⁴ Luh Gede Siska Dewi Gelgel dan I Made Sarjana, “*Pelaksanaan Contra Legem Oelh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*”, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unniversitas Udayana, (2013), h.3-4.

tujuan hukum itu kepada kepastian hukum bukan kepada keadilan yang tidak mendasar pada aturan yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat.

Keadilan yang dicapai dengan kesewenang-wenangan merupakan keadilan yang bersifat tidak hakiki. Keadilan yang menurut hakim itu dapat dicapai dengan cara menerapkan asas *contra legem* hal itu juga belum tentu menimbulkan keadilan bagi pihak yang lain. Sehingga apabila dijumpai terdapat norma dalam undang-undang itu justru menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu maka langkah yang tepat dan konstitusional adalah dengan cara melakukan *judicial review*. Apabila norma itu dalam undang-undang maka dapat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, namun apabila norma itu berada di bawah undang-undang maka dapat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Agung atau alternatif terakhir adalah dengan mendorong pembentuk undang-undang untuk merevisi ketentuan tersebut. Dapat disimpulkan *contra legem* adalah kewenangan hakim untuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis yang telah ada tetapi telah usang atau ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad kamil dan M. Fauzan, “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*” (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 9.

9. Teori *Istihsan*

Dalam publikasi Amir Syarifuddin⁴⁶, *Istihsan* diakui sebagai metode ijtihad yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, meskipun pada kenyataannya hampir semua ulama menggunakannya. Pada dasarnya, ulama menafsirkan *istihsan* dalam pengertian linguistik, yang melibatkan pemilihan pilihan yang lebih unggul. Namun demikian, ketika menyangkut makna khususnya, para ulama memiliki perspektif yang berbeda sebagai akibat dari interpretasi dan definisi *istihsan* yang berbeda. Mereka yang mengadopsi pendekatan *istihsan* dalam ijtihad memberikan definisi *istihsan* yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang menentang metode ini. Sebaliknya, para ulama yang menentang *istihsan* mengkaraktisasikannya dengan cara yang berbeda dari pemahaman para pendukungnya. Jika ada konsensus tentang interpretasi *istihsan*, kemungkinan besar tidak akan ada perbedaan pendapat mengenai penerapannya sebagai metode ijtihad.

Arti *istihsan* secara etimologis (*lughawi*/bahasa) *istihsan* berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu. Dari arti *lughawi* di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 324-344.

antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan.⁴⁷

Istihsan dari segi etimologi berarti menilai sesuatu sebagai baik. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, antara lain:⁴⁸

a. Menurut al-Bazdawi:

“العدول عن مقتضى قياس إلى قياس آخر أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل أقوى منه”

Artinya: “*Beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama.*”

b. Menurut al-Karakhi, sebagaimana dikutip oleh al-Bukhari:

Artinya: “*Seorang mujtahid beralih dari hukum suatu masalah yang sama hukumnya berdasarkan metode qiyas, kepada hukum lain yang berbeda, karena ada factor yang lebih kuat yang menuntut adanya pengalihan tersebut dari hukum yang pertama.*”

c. Menurut Imam Malik:

Artinya : “*Menerapkan yang terkuat di antara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum.*”

d. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili merumuskan dua defines, yang pertama:

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, ..., h. 325.

⁴⁸ Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, MA, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016), cet. Ke-4, h.

Artinya : “*Lebih menggunggulkan qiyas khafi daripada qiyas jali berdasarkan alasan tertentu.*”

Kedua:

Artinya : “*Mengecualikan hukum kasus tertentu dari prinsip hukum atau premis yang bersifat umum, berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya pengecualian tersebut.*”

Dari definisi-definisi di atas, secara sederhana dapat dikatakan, pada hakikatnya *istihsan* terdiri atas dua macam yaitu: *istihsan qiyasi* dan *istihsan istihsna’i*. *Istihsan qiyasi* adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas jali* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi*, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan.⁴⁹ Sedangkan *istihsan istihsna’i* ialah, *qiyas* dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum yang tertentu yang bersifat khusus.⁵⁰

Secara konseptual, *Istihsan* dapat dipahami sebagai cara menerima dan mengikuti hukum tertentu karena dianggap lebih baik daripada hukum yang awalnya diterapkan. *Istihsan* adalah prinsip dalam hukum Islam yang sering dirujuk dalam diskusi dan penalaran hukum oleh dua ulama terkemuka dalam tradisi Islam, Imam Malik dan Abu

⁴⁹ Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, MA, *Ushul Fiqih ...*, h. 198.

⁵⁰ Rahman Dahlan, h. 200.

Hanifah. Lebih lanjut, Imam Malik meyakini bahwa *istihsan* digunakan dalam sekitar 90% dari seluruh pengetahuan keagamaan ilmiah.⁵¹

Menurut pandangan Imam Hanafi pemakaian *Istihsan* selaku *hujjah* karena berlandaskan pada penelitian bagi bermacam permasalahan serta pelaksanaan hukumnya, namun nyatanya bertentangan dengan syarat *qiyas* ataupun syarat kaidah universal, yang mana terkadang dalam pelaksanaannya terhadap sebagian permasalahan tersebut justru membuat lenyap kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia, sebab kemaslahatan itu ialah kejadian spesial.⁵²

Sementara menurut pandangan Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fikih Mazhab Maliki) memberikan artian tentang *Istihsan* yakni ketika berhadapan dengan kaidah umum, kemashlahatan parsial diberlakukan. Selanjutnya beliau juga memberikan tambahan bahwa hakikat *Istihsan* ialah memprioritaskan *al-maslahah al-mursalah* (maslahat) daripada *Qiyas*. Imam Asy-Syatibi kemudian menambahkan bahwa *Istihsan* tidak sekedar bersandar terhadap logika serta hawa nafsu saja, akan tetapi bersandarkan pada dalil yang lebih kuat. Sehingga menurut Imam asy-Syatibi, kaidah *Istihsan* ialah penerapan pelaksanaan kaidah *al-maslahah* (kemaslahatan) yang ditopang oleh hukum syarak dengan menginduksi sejumlah *nash*; tidak hanya *nash* yang parsial semata.

⁵¹ Panji Adam, Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21 (1), (Februari 2021), h. 68.

⁵² Winarno, "Eksistensi Istihsan Dalam Istibath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi", STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, (Desember, 2017), h. 49.

Ulama yang menerapkan *Istihsan* ialah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah serta Hanabilah. Diantara 3 kalangan ulama ini, yang lebih menerapkan *Istihsan* ialah Kalangan Hanafiyah. Terlebih lagi ulama Hanafiyah menilai *Istihsan* lebih unggul daripada *Qiyas*.

Berdasarkan dalil yang memperkuat *istihsan*, Ulama Hanafiah membagi *Istihsan* kepada enam macam, yaitu:⁵³

- 1) *Istihsan bil an-Nash* merujuk pada praktik pengambilan keputusan hukum dari teks Al-Qur'an atau Hadits, alih-alih berpegang teguh pada penalaran berdasarkan analogi atau prinsip-prinsip hukum umum. Contohnya adalah keabsahan puasa bagi individu yang mengonsumsi makanan atau minuman karena lupa. Hal ini didukung oleh Hadits Nabi Muhammad SAW: "Jika seseorang makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah, karena ini adalah nikmat dari Allah." Imam Abu Hanifah berkomentar tentang situasi ini, dengan menyatakan, "Jika tidak ada teks yang menunjukkan bahwa puasa tetap sah meskipun makan atau minum karena lupa, saya pasti akan menganggap puasa itu batal, karena melanggar salah satu unsur pentingnya: menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya."
- 2) *Istihsan bi al-Ijma'* (*Istihsan* yang didasarkan kepada *Ijma'*), yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* atau

⁵³ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Makrifah, jilid IV, th. 1975), h. 206-208.

hukum kully (umum) kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan ijma, seperti bolehnya akad salam.⁵⁴

- 3) *Istihsan bi al-Dharurah* (*Istihsan* berdasarkan dharurah). Yaitu *istihsan* yang disebabkan karena adanya kondisi darurat (terpaksa) yang mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil *qiyas* atau hukum kully (umum) dan mujtahid berpegang kepada perisip yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.
- 4) *Istihsan bi al-Urf* (*Istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum), yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* atau hukum kully (umum) kepada hukum lain, karena adanya *Urf* yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.
- 5) *Istihsan bi al-maslahah* (*Istihsan* berdasarkan kemaslahatan), yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* atau hukum kully (umum) kepada hukum lain, karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil *syar'i*.
- 6) *Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi* (*Istihsan* berdasarkan *qiyas* yang samar), yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum

⁵⁴ Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin* (Mesir: Matba' al-Sa-adah, 1980), h. 72.

qiyas yang jelas kepada ketentuan *qiyas* yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.⁵⁵

Dengan demikian *istihsan* merupakan salah satu metode istinbat (menyimpulkan) hukum yang diakui diambil secara induktif (*istiqro'i*) dari sejumlah dalil secara keseluruhan (jumlah), karena itu orang yang menggunakan *istihsan* tidak berarti semata-mata menggunakan perasaannya dan keinginannya yang subjektif, tetapi berdasarkan tujuan (*maqosid*) *syara'*. Sebab jika hukum yang berdasarkan *qiyas* yang diamalkan padahal ditemukan banyak kesuliatan dalam penerapannya, maka tujuan *syara'* dalam menurunkan hukum tidak akan tercapai.

Selain itu juga *istihsan* adalah mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-maslahaal-mursal* dari pada *qiyas*. Dengan demikian, jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan *maslahah* tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan *syari'at* diturunkan. Tegasnya, *istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan *maslahah* atau menghindari madarat, namun bukan berarti *istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata,

⁵⁵ Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, *Buhuts fi al-Adillah ...*, h. 74.

melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya.⁵⁶

Syarat-syarat *Istihsan* selaku dasar hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain merupakan :

- 1) Dari teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah, hal itu tidak bertentangan dengan Syariat, termasuk dalil khulli dan juz'i qath'i wurud.
- 2) Manfaat-manfaat ini harus logis dalam arti bahwa harus ada analisis dan studi untuk mendukung gagasan bahwa manfaat tersebut bermanfaat atau mencegah bahaya, bukan manfaat yang diantisipasi.
- 3) Kemaslahatan tersebut bertabiat universal.
- 4) Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal.

Menurut pandangan Imam Hanafi pemakaian *Istihsan* selaku hujjah karena berlandaskan pada penelitian bagi bermacam permasalahan serta pelaksanaan hukumnya, namun nyatanya bertentangan dengan syarat qiyas ataupun syarat kaidah universal, yang mana terkadang dalam pelaksanaannya terhadap sebagian permasalahan tersebut justru membuat lenyap kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia, sebab kemaslahatan itu ialah kejadian spesial.⁵⁷

Namun pengertian *Istihsan* menurut Madzhab Hanafi, ialah makna tersebut dapat mencakup segala berbagai *Istihsan* dan bisa memegang pada azas serta inti penafsiran yang dimaksudkannya. Azas

⁵⁶ Achamad Lubabul Chadziq, "Istihsan dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam", MIYAH : Jurnal Studi Islam, Vol. 15, N0. 02, (Tahun 2019), h. 341-342.

⁵⁷ Winarno, "Eksistensi Istihsan Dalam Istibath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi", STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, (Desember, 2017), h. 49.

yang diartikan yakni terdapatnya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, sebab aspek lain yang mendesak supaya keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu yang ditatap malah hendak lebih dekat pada tujuan syara' dibandingkan seandainya senantiasa terpaku serta berpegang teguh pada kaidah di atas. Sehingga dengan demikian berpegang pada *Istihsan* dalam pemecahan permasalahan itu lebih kokoh dari pada memakai dalil Qiyas.

Sementara menurut pandangan Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fikih Mazhab Maliki) memberikan artian tentang *Istihsan* yakni Ketika berhadapan dengan kaidah umum, kemashlahatan parsial diberlakukan. Selanjutnya beliau juga memberikan tambahan bahwa hakikat *Istihsan* ialah memprioritaskan al-maslahah al-mursalah (maslahat) daripada Qiyas. Imam Asy-Syatibi kemudian menambahkan bahwa *Istihsan* tidak sekedar bersandar terhadap logika serta hawa nafsu saja, akan tetapi bersandarkan pada dalil yang lebih kuat. Sehingga menurut Imam asy-Syatibi, kaidah *Istihsan* ialah penerapan pelaksanaan kaidah al-maslahah (kemashlahatan) yang ditopang oleh hukum syarak dengan menginduksi sejumlah nash; tidak hanya nash yang parsial semata.⁵⁸

Dalam linguistik, *istihsan* mengacu pada pengakuan sesuatu yang positif atau penyelidikan sesuatu yang bermanfaat. Lebih lanjut, istilah *Istihsan* didefinisikan sebagai tindakan mengesampingkan qiyas yang sah demi bentuk qiyas yang tidak jelas atau meninggalkan aturan

⁵⁸ Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jld.3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 770.

umum untuk menerapkan prinsip *istisna'* karena adanya bukti pendukung. Ulama yang menggunakan *istihsan* termasuk dalam tradisi Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Di antara ketiga kelompok ulama ini, Hanafiyah paling cenderung menerapkan *istihsan*. Selain itu, ulama Hanafiyah menganggap *Istihsan* lebih penting daripada *Qiyas*.

Di dalam buku Abd. Rahman Dahlan menjabarkan pro kontra kehujjahan *istihsan*⁵⁹. Pendapat ulama terbagi dalam duankelompok tentang kehujjahan *istihsan*. Pertama kelompok yang berpendapat bahwa *istihsan* merupakan dalil syara'. Mereka ini adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil syara' adalah asy-Syafi'I, Zahiriyyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Mereka berpendapat bahwa menggunakan *istihsan* sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang, dengan cara menggunakan nalar murni untuk menentang hukum yang ditetapkan dalil syara'. Bahkan diinformasikan bahwa dalam menolak kehujjahannya sebagai dalil syara', Imam asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang menggunakan *istihsan* berarti ia telah menetapkan hukum syara' sendiri.

Perbedaan utama antara kedua kelompok tersebut terletak pada bagaimana mereka menafsirkan istilah. Hal ini disebabkan oleh kritik ash-Shafi'i terhadap *istihsan*, yang mengklaim bahwa *istihsan* hanya bergantung pada penalaran logis dan bukan pada ajaran Islam. Namun,

⁵⁹ Rahman Dahlan, h. 203.

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian tentang *istihsan*, semua jenis *istihsan* bergantung pada beberapa bentuk dukungan, baik itu dari Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, atau *mashlahah murlahah*, yang semuanya selaras dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, al-Bazdawi menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah, yang sering berargumen untuk *istihsan*, adalah seorang pemikir yang sangat logis dan tidak cenderung membuat hukum tanpa penalaran berbasis syariah. Menurut Abd. Rahmat Dahlan, dapat disimpulkan bahwa *istihsan*, dalam semua variasinya, melibatkan pengalihan hukum dari satu dasar syariah ke dasar syariah lain yang lebih kuat didukung. Karena gagasan ini merupakan inti dari *istihsan*, pada dasarnya, setiap ulama sepakat tentang keabsahan *istihsan* sebagai prinsip syariah.

Terdapat pula metode *ijtihad* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan yaitu *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* dapat dianggap sebagai bagian dari konsep *maslahah* (kebaikan umum). Ketika sebuah tindakan yang secara umum baik (*istihsan*) berpotensi menimbulkan kerusakan, maka *sadd al-dzari'ah* diterapkan untuk melarangnya. *Istihsan* cenderung memberikan kemudahan/pengecualian hukum (*hasan*), sedangkan *sadd al-dzari'ah* mencegah perbuatan yang awalnya boleh menjadi haram karena potensi kerusakannya. Keduanya merupakan metode *ijtihad* kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial.

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk *nas* maupun *ijma`* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dzarî`ah* sebagai dalil hukum. Oleh sebab itu, dasar pengambilannya semata-mata *ijtihad* ulama yang berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam mengantisipasi dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati tersebut adalah faktor manfaat dan mudharat yang diakibatkannya. Jumhur ulama yang selalu menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan hukum, pada prinsipnya juga menerima metode *sadd al-dzarî`ah* sebagai dalil hukum, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.⁶⁰

Signifikansi istihsan baik di masa kini maupun masa depan telah dijelaskan. Sekelompok ulama menggunakan istihsan karena, ketika menghadapi situasi tertentu, mereka sering merasa kurang puas dengan metode konvensional, seperti mengandalkan qiyas zalim atau argumen logis standar. Metode tradisional ini dapat menghasilkan ketentuan hukum yang tidak memenuhi manfaat yang diharapkan dari putusan hukum. Dalam kasus seperti itu, mujtahid mencari argumen atau metodologi alternatif sebagai pengganti yang konvensional. Metodologi ini disebut *ijtihad* dan dicirikan sebagai istihsan.⁶¹

⁶⁰ Toha Andiko, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif *Sadd AL-Dzari`ah*", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, MADANIA Vol. 22 No. 1 (Juni 2018), h. 124.

⁶¹ Amir Syarifuddin, h. 340.

Tantangan yang dihadapi umat manusia akan terus meningkat dan menjadi semakin rumit, terutama di masa mendatang. Umat Islam, yang mencari solusi dari sudut pandang hukum Islam, harus menghadapi masalah-masalah ini. Tidak semua masalah ini dapat diatasi secara efisien hanya dengan menggunakan pendekatan atau metode lama yang digunakan oleh para akademisi terdahulu. Karena alasan ini, seorang mujtahid harus mampu menemukan metode atau argumen lain yang melampaui metode lama, meskipun hal itu menyakitkan hatinya untuk meninggalkan metode lama yang telah ia praktikkan dan junjung tinggi dengan setia. Akibatnya, kesulitan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan manusia, yang semakin kompleks dan cepat, menyebabkan kecenderungan untuk menggunakan istihsan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Amir Syarifuddin percaya bahwa pendekatan istihsan merupakan pilihan yang layak untuk masa kini dan masa depan karena menawarkan lebih banyak keuntungan daripada yang dapat diperoleh melalui keputusan hukum. Karena menurut para ahli Ushul Fiqh, terdapat alasan-alasan kuat bagi istihsan untuk beralih dari legislasi umum ke legislasi khusus. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa istihsan adalah "pengecualian terhadap hukum" yang harus disimpulkan dari aturan-aturan umum, karena penggunaan aturan-aturan umum justru akan memperburuk keadaan atau membuatnya tidak adil, sedangkan hukum-hukum baru menawarkan keadilan dan kebaikan yang

lebih besar. Karena istihsan mencakup keyakinan bahwa sesuatu itu baik atau mencari apa yang baik.

B. Penelitian Yang Relevan

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penulis sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari tinjauan pustaka, yaitu sebagai berikut :

Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Jono Afandi, dengan judul Penetapan Dispensasi Kawin Harena Hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Perpseptif *Maqosid Al-Shari'ah*. Tahun 2022.⁶²

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa al-Syatibi, dalam membahas keuntungan yang berkaitan dengan al-maqasid, menyatakan bahwa tujuan utama pembuat hukum adalah untuk mencapai tahqiq masalah al-khalqi, yang berarti memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Perintah-perintah Syariah bertujuan untuk menegakkan al-maqasid. Allah SWT menurunkan Syariah untuk memastikan bahwa manusia memperoleh keuntungan dan terhindar dari bahaya. Peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan manusia. Selanjutnya, al-Syatibi menegaskan bahwa seorang mujtahid diharuskan untuk mempertimbangkan interpretasi hukum yang diambil dari Al-Qur'an atau Sunnah dalam kaitannya dengan keadaan khusus yang memengaruhi masalah hukum tersebut. Jika hasil ijtihadnya tidak sesuai untuk masalah hukum tersebut—karena penerapan hukum dapat menyebabkan bahaya—mujtahid

⁶² Jono Afandi, "Penetapan Dispensasi Kawin Harena Hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Perpseptif Maqosid Al-Shari'ah", Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, (2022).

harus mencari hukum alternatif yang lebih sesuai, memastikan bahwa bahaya diminimalkan dan keuntungan terwujud. Prinsip ini disebut sebagai *nazariyyahi'tibar al-ma'al*. Mengenai manfaat, al-Syatibi menunjukkan bahwa membuat pengecualian untuk pernikahan karena kehamilan termasuk dalam kategori masalah *al-daruriyyat*. Masalah *al-daruriyyat* mewakili kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia, di mana kegagalan untuk memenuhinya dapat menyebabkan kekacauan yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Al-Syatibi mengkategorikan *maqasid al-shari'ah* menjadi tiga jenis, salah satunya adalah masalah *al-daruriyyat*, yang berkaitan dengan kebutuhan dan perlindungan mendasar yang harus dipenuhi demi kebaikan manusia, baik secara spiritual maupun material. Mengabaikan kebutuhan ini menimbulkan risiko terhadap stabilitas agama dan dunia. “Terdapat lima bidang perlindungan penting yang berkaitan dengan *al-daruriyyat*: perlindungan agama, kehidupan, keturunan, harta benda, dan akal. Untuk melindungi kelima aspek fundamental ini secara efektif, hukum Islam menerapkannya melalui kewajiban khusus dan larangan terhadap tindakan tertentu.”

Gagasan utama Jono Afandi adalah bahwa ia juga membahas tentang pernikahan anak. Namun, dalam penelitiannya, ia terutama berkonsentrasi pada keuntungan penggunaan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama, dengan melihatnya melalui lensa *maqasid al-shari'ah* menurut al-Syatibi. Penelitian ini, di sisi lain, lebih berfokus pada alasan mengapa hakim

Pengadilan Agama Lebong menyetujui kasus dispensasi pernikahan, dengan menggunakan gagasan *contra legem* dan memeriksa *istihsan*.

Studi kedua, yang dilakukan oleh M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, berjudul “Memahami Makna 'Alasan Mendesak' dalam Menolak Permohonan Dispensasi Pernikahan” dan diterbitkan pada tahun 2022.⁶³

Temuan studi ini menunjukkan bahwa ketika hakim menolak permohonan dispensasi pernikahan, keputusan mereka, yang dibuat menggunakan interpretasi historis, autentik, dan gramatikal, selaras dengan tujuan hukum perkawinan Indonesia, yang bertujuan untuk menaikkan usia perkawinan. Ketika dispensasi pernikahan menyebabkan usia perkawinan yang lebih muda, hal itu harus dilihat sebagai cara untuk mengizinkan pernikahan dengan alasan “mendesak” yang membutuhkan tindakan segera. Dalam kasus khusus yang dibahas, tidak ada alasan mendesak menurut Undang-Undang Perkawinan karena anak tersebut baru berusia 12 tahun, tidak memahami tanggung jawab sebagai istri, belum cukup dewasa secara emosional atau fisik, dan tidak hamil. Seharusnya ada pedoman yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai “alasan yang sangat mendesak” untuk mendapatkan dispensasi pernikahan, yang meliputi: pertama, batas usia anak yang memenuhi syarat untuk dispensasi pernikahan adalah antara 15 dan 19 tahun; permohonan harus ditolak jika anak tersebut berusia di bawah 15 tahun. Kedua, jika anak tersebut hamil atau memiliki bukti dari tenaga kesehatan yang menunjukkan kesiapan untuk hamil. Jika kondisi ini tidak

⁶³ Jono Afandi, “Penetapan Dispensasi Kawin Harena Hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Perperspektif Maqosid Al-Shari’ah”, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, (2022).

terpenuhi, permohonan harus ditolak. Ketiga, selisih usia antara anak dan pasangannya harus kurang dari 10 tahun. Ketiga aturan untuk "alasan yang sangat mendesak" ini bertujuan untuk membatasi permohonan dispensasi pernikahan dan meminimalkan jumlahnya. Mahkamah Agung dapat mengadopsi kriteria ini dan meresmikannya dalam PERMA atau Surat Edaran untuk dijadikan pedoman bagi hakim guna membantu mengurangi inkonsistensi dalam keputusan terkait kasus dispensasi pernikahan.

Artikel yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari sama-sama meneliti pertimbangan hakim terkait permohonan dispensasi perkawinan. Meskipun demikian, penelitian mereka secara khusus menyelidiki interpretasi istilah "alasan yang sangat mendesak" ketika menyangkut penolakan permohonan tersebut. Sebaliknya, studi ini menekankan rasionalitas dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Lebong dalam menyetujui permohonan dispensasi perkawinan, khususnya melalui penerapan prinsip *contra legem* dan peninjauannya melalui *istihsan*.

Proyek penelitian ketiga, yang dipimpin oleh Ita Dalila Azizah Kurniati, berjudul "Penetapan Dispensasi Perkawinan sebagai Penyelesaian Alternatif untuk Perkawinan di Bawah Umur Akibat Kehamilan di Luar Nikah tahun 2021."⁶⁴

⁶⁴ Ita Dalila Azizah Kurniati, "Penetapan Dispensasi Kawin sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)", Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2021).

Dalam Keputusan No. 65/Pdt.P/2021/PA.Btl, hakim di Pengadilan Agama Bantul mendasarkan putusannya pada pertimbangan sosial dan kesehatan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian. Perspektif hakim tentang aspek sosial adalah bahwa jika pernikahan tidak segera diselesaikan, ia khawatir anak muda tersebut akan terlibat dalam tindakan yang lebih serius yang dilarang oleh agama dan hukum, khususnya, melanjutkan perzinahan dan membawa aib bagi keluarga. Ia juga mempertimbangkan kesejahteraan mental anak calon mempelai. Putusan hakim dalam Keputusan No. 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul didasarkan pada landasan normatif yudisial yang mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan dan sesuai dengan al-Shari'ah Imam al-Maqasid Syatibi.

Topik pernikahan di bawah umur juga dibahas dalam disertasi Ita Dalila Azizah Kurniati. Namun dalam penelitiannya, Ita Dalila Azizah Kurniati hanya Kajian ini meneliti pertimbangan sosial dan normatif yudisial hakim dan mendukung gagasan dispensasi pernikahan bagi anak-anak yang hamil di luar nikah. Sebaliknya, kajian ini lebih menekankan pada motivasi atau faktor-faktor yang menyebabkan Hakim Pengadilan Agama Lebong menyetujui kasus dispensasi pernikahan dengan menggunakan prinsip *contra legem* dan meneliti *istihsan* beliau.

Studi keempat dilakukan oleh Levana Safira, berjudul Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak yang Mengalami Pernikahan Dini Tanpa Izin Pengadilan, yang diterbitkan pada tahun 2021.⁶⁵

"Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa ada dua jenis pernikahan dini yang umum terjadi tanpa izin hukum: yang pertama melibatkan pengaturan rahasia untuk perkawinan di bawah umur, dan yang kedua berkaitan dengan pernikahan dini yang tidak tercatat secara resmi oleh kantor catatan sipil. Dalam kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa persetujuan hukum, menjadi jelas bahwa ada kurangnya jaminan hukum dari otoritas yang tepat, khususnya lembaga peradilan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak dilanggar oleh perkawinan tersebut. Sebaliknya, pernikahan dini yang memperoleh izin hukum melalui dispensasi pernikahan memiliki peran penting dari lembaga peradilan, karena keputusan pengadilan mengenai dispensasi tersebut memberikan perlindungan hukum yang substansial bagi anak di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim, ketika menerima, meninjau, dan memutuskan permohonan dispensasi pernikahan, harus memberikan penilaian hukum yang bijaksana yang mempertimbangkan faktor sosiologis, historis, dan filosofis." Putusan hakim mengenai dispensasi perkawinan harus sesuai dengan standar hukum yang diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang berkaitan dengan Pedoman Penanganan Dispensasi Perkawinan. "Prosedur

⁶⁵ Levana Safira, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad EISSN : Vol. 4, No. 2, (2021).

tersebut juga akan memastikan perlindungan anak-anak dalam kasus perkawinan di bawah umur."

Disarankan untuk perkawinan anak dibawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi kawin yang dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah ketertiban praktik perkawinan anak dibawah umur yang tumbuh di dalam masyarakat, agar perkawinan di bawah umur memiliki kepastian hukum atas perlindungan hak-hak anak sebelum perkawinan tersebut terjadi, dan apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatan perkawinan, maka perkawinan tersebut akan menjadi terlindungi karena telah diakui di mata hukum, oleh karenanya diharapkan semua pihak dapat membangun kesadaran hukum untuk tidak menikahkan anak dibawah umur tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan, maka sepatutnya harusnya ada peringatan bagi lembaga perkawinan khususnya yang menikahkan anak bawah umur dalam hal tidak adanya dispensasi kawin dari Pengadilan.

Jurnal Levana Safira yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai perkawinan dibawah umur. Akan tetapi dalam penelitian Levana Safira hanya menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur tanpa dilaksanakan dispensasi kawin di pengadilan agama. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada alasan atau pertimbangan hakim pengadilan agama Lebong mengabulkan

penetapan perkara dispensasi kawin berdasarkan penerapan asas *contra legem* dan dalam tinjauan *istihsan* nya.

Yang kelima Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfiah dan M. Syifa'ul Umam, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat *Married By Accident*”. Tahun 2020.⁶⁶

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat *married by accident* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukumnya yaitu meliputi Al-Qur'an, UU Perkawinan, KHI dan Kitab Fikih. Sedangkan, dalam pertimbangan hakim yaitu hakim akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dalam pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan, diantaranya:

- 1). Hakim akan meneliti dalam hal pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- 2). Dalam persidangan, majelis hakim akan menanyakan mengenai alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan disertai suatu alat bukti hukum yang jelas.
- 3). Mengenai masalah kemashlahatan dan kemudhorotan. Demi mencegah merebahnya praktek perzinaan di masyarakat. Diharapkan upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, mengenai hal pernikahan dan bahayanya seks dan pergaulan bebas melalui penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh dan pemuka agama. Selain itu, perhatian

⁶⁶ Jono Afandi, “Penetapan Dispensasi Kawin Harena Hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Perperspektif Maqosid Al-Shari'ah”, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, (2022).

orang tua sangat diperlukan untuk membentuk akhlak anak-anaknya menjadi akhlakul karimah. Sehingga dapat mempersempit peluang- peluang terjadinya perzinahan dan meningkatkan sensifitas dalam menyikapi kasus pernikahan akibat *married by accident*.”

Jurnal Nur Alfiah dan M. Syifa’ul Umam yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin. Akan tetapi dalam penelitian Nur Alfiah dan M. Syifa’ul Umam hanya menitik beratkan pada pembahasan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat *Married By Accident*. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada alasan atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lebong mengabulkan penetapan perkara dispensasi kawin berdasarkan penerapan asas *contra legem* dan dalam tinjauan *istihsan* nya.